

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)

Indrawati Setya Nengse¹ Emi Rahmawati² Nurul Herawati³
^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence regarding the effect of transfer pricing on tax avoidance in consumer non-cyclical sector companies that are listed on IDX for 2018-2021 period. This study will test transfer pricing on tax avoidance, with several control variables namely profitability, company size, and leverage. This research is a quantitative type using panel regression analysis assisted by Eviews 12. The data obtained were 148 observations using a purposive sampling method. The results of the study state that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance as measured using Effective Tax Rate (ETR), either with or without control variables. The research will also add several analyzes to test the level of sensitivity of the variables. The sensitivity test will be carried out in 2 ways, namely by grouping companies based on company size, and by changing the dependent variable proxy from ETR to Cash Effective Tax Rate (CETR). The results of the sensitivity test stated that transfer pricing had no significant effect on tax avoidance as measured using ETR for small companies, while transfer pricing had a significant effect on tax avoidance for large companies, as well as when the proxy for tax avoidance was changed to CETR. This research is expected to be a complement to previous research because the results obtained are far more complex.

Keywords: Tax avoidance, CETR, ETR, Transfer Pricing

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Penelitian ini akan menguji transfer pricing terhadap penghindaran pajak, dengan beberapa variabel kontrol yakni profitabilitas, ukuran perusahaan, serta leverage. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel yang dibantu alat analisis statistik Eviews 12. Data yang berhasil didapatkan adalah sebanyak 148 observasi dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), baik dengan atau tanpa variabel kontrol. Di dalam penelitian juga akan ditambahkan beberapa analisis guna menguji tingkat sensitifitas variabel. Uji sensitifitas akan dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukuran besar dan kecil, dan dengan melakukan pergantian proksi variabel dependen dari ETR menjadi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil uji sensitifitas menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR pada perusahaan kecil, sedangkan transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak untuk perusahaan besar, begitupun ketika proksi penghindaran pajak diganti menjadi CETR. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyempurna dari penelitian sebelumnya karena hasil yang didapatkan jauh lebih kompleks.

Kata kunci : *Tax avoidance, CETR, ETR, Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan termasuk salah satu pihak yang berkontribusi dalam penerimaan pajak bagi negara. Akan tetapi, tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak berlawanan dengan tujuan perusahaan yang orientasinya adalah mengumpulkan laba sebesar-besarnya. Artinya, bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan adalah beban, karena ketika perusahaan membayar pajak, sejatinya keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi berkurang dari yang seharusnya (Wahyuningtyas & Sofianty, 2022). Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang berusaha mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang mereka tanggung. Perseroan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, antara lain melalui tindakan penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020).

Beberapa fenomena penghindaran pajak telah terjadi di Indonesia, seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). PT RNI adalah perusahaan layanan kesehatan yang berafiliasi dengan perusahaan di Singapura yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak pada tahun 2016, dengan cara “mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%” (Narsa, 2022). Kasus kedua dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang terungkap pada tahun 2019. Bentoel bekerja sama dengan British American Tobacco (BAT) dalam menjalankan aksinya tersebut. Laporan dari Tax Justice Network menjabarkan bahwa BAT melakukan dua cara, “pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan” (Sasana, Masyuri, Indrawan, & Carito, 2022).

Terdapat beberapa alternatif dalam praktik penghindaran pajak yang dapat diterapkan manajemen perusahaan, salah satunya yaitu melalui kegiatan penentuan harga transfer (transfer pricing) (Utami & Irawan, 2022). Dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor:PER-32/PJ/2011 disebutkan pengertian transfer pricing yang berbunyi: “transfer pricing merupakan suatu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (DJP, 2011). Transfer pricing adalah strategi perusahaan untuk dapat memperoleh laba yang besar dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya. Dari sisi perusahaan, “praktik transfer pricing dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah” (Alfaruqi, Sugiharti, & Cahyadini, 2019). Namun, dari sudut pandang pemerintah, “transfer pricing dapat menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak negara karena perusahaan mengubah jumlah pajak yang seharusnya ditanggung atau menjadi kewajibannya” (Putri & Mulyani, 2020). Transfer pricing akan memengaruhi jumlah pendapatan perusahaan, yang mana akan menjadi lebih kecil dari jumlah yang seharusnya tercatat. Pendapatan yang kecil akan memengaruhi jumlah laba, yang pada akhirnya akan memengaruhi jumlah pajak yang terutang yang akan menjadi semakin kecil.

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dari penelitian sebelumnya, seperti penggunaan indikator variabel yang berbeda dan penggunaan populasi serta sampel dengan sektor perusahaan yang berbeda. Mengenai sektor perusahaan, dengan adanya pergantian pengklasifikasian perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 Januari 2021 yang semula menggunakan JASICA (Jakarta Stock Industrial Classification) menjadi IDX-IC (IDX-Industrial Classification), mengakibatkan klasifikasi perusahaan yang semula terbagi dalam 9 sektor berubah menjadi 12 sektor (CNBC Indonesia, 2021). Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih akurat sesuai dengan pengklasifikasian terbaru perusahaan. Selain itu, penelitian ini akan menerapkan uji sensitifitas yang bertujuan untuk menguji ketahanan model dan memperdalam hasil analisis. Dengan adanya uji ini, diharapkan dapat menambah validitas dari hasil yang akan didapatkan dari uji utama penelitian.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sektor tersebut adalah salah satu sektor yang sangat vital, terutama bagi pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, seperti kebutuhan makanan, minuman, dan keperluan rumah tangga. Sektor barang konsumen primer meliputi perusahaan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan produk dan jasa primer/pokok sedemikian rupa sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi permintaan atas barang dan jasa tersebut. Terkait perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor industri barang konsumen primer, “sektor barang konsumen primer mencakup perusahaan seperti perusahaan ritel barang primer – toko makanan, toko obat-obatan, supermarket, produsen minuman, makanan kemasan, penjual produk pertanian, produsen rokok, barang keperluan rumah tangga, dan

barang perawatan pribadi” (Kayo, 2021).

Penelitian ini mengambil periode laporan keuangan 2018 sampai dengan 2021. Pemilihan periode penelitian yang diawali dari periode 2018 disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak tertanggal 19 Juli 2018. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2017 yang sudah tidak berlaku. Surat edaran tersebut menerangkan maksud dari pemerintah yang berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak beserta dengan ketentuannya. Pengawasan dilakukan atas wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak maupun yang mengikuti pengampunan pajak dengan menerbitkan lembar pengawasan (DJP, 2018). Periode penelitian diakhiri pada tahun 2021, di mana laporan keuangan pada tahun tersebut merupakan data terbaru dari perusahaan. Pemilihan periode tersebut sekaligus juga dimaksudkan untuk membuktikan apakah program pengawasan yang digalakkan oleh pemerintah ini telah mencapai titik efektif pasca ditetapkannya surat edaran terkait.

Penelitian terdahulu mengenai transfer pricing dan penghindaran pajak yang dilakukan Hendi dan Hadiano (2021) serta Gunawan dan Surjandari (2022) menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian oleh Panjulusman et al (2018), Pangaribuan et al (2021), dan Hartono et al (2022) menyebutkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Robin et al (2021) justru mengatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul “Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”.

2. TELAHAH LITERATUR

Teori Agensi. Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Pengertian dari teori agensi adalah teori yang membahas tentang hubungan keagenan berupa kontrak yang mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang melibatkan penyerahan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pendapat lain mengenai teori agensi mengatakan bahwa “teori agensi menjelaskan preferensi dan perilaku kedua pihak yang berbeda di mana tujuan dan sasaran dari mereka membedakan satu sama lain karena dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri” (Wardoyo, Rahmadani, & Hanggoro, 2021).

Dalam teori agensi, agen adalah seorang pengambil keputusan. Dengan demikian ia mempengaruhi kesejahteraannya sendiri dan, sebagai tambahan, kesejahteraan individu lain yang disebut prinsipal. Sayangnya, prinsipal tidak dapat mengamati tindakan agen secara lengkap (Bamberg & Spremann, 1987:3). Teori agensi jika dihubungkan dengan perpajakan maka akan menempatkan pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Tujuan dari pemerintah untuk dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak ternyata bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yakni untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah keagenan antara pemerintah dengan perusahaan dikarenakan adanya benturan kepentingan. Permasalahan yang utama adalah sulit bagi pemerintah untuk memeriksa dan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena pemerintah tidak dapat memeriksa apakah manajemen perusahaan telah bertindak dengan jujur atau tidak (Kurniawansyah, Kurnianto, & Rizqi, 2018).

Penghindaran Pajak. Zain (2007:49) mendefinisikan tindakan penghindaran pajak sebagai proses pengendalian tindakan yang dilakukan wajib pajak agar terhindar dari konsekuensi pengenaan beban pajak yang tidak dikehendaki. Suandy (2016:8), berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah sebuah rekayasa ‘tax affairs’ yang mana masih tetap berada di dalam batas toleransi ketentuan perpajakan (lawful). Adapun tax avoidance berbeda dengan tax evasion meskipun mem-

iliki tujuan yang sama yakni mengurangi atau menghindari beban pajak. Menurut Mo (2003:2), tax avoidance secara umum diterima sebagai legal, sedangkan tax evasion adalah ilegal dan dapat dikenakan hukuman perdata atau pidana. Tax evasion dicirikan oleh misrepresentasi dan penyembunyian. Contohnya, pembuatan faktur palsu dan membuat klaim palsu atas tunjangan pajak. Sedangkan tax avoidance, lebih pada tindakan memanfaatkan celah hukum dan yurisdiksi (kekuasaan hukum) perpajakan di antara berbagai negara, termasuk surga pajak untuk menghindari pajak.

Andhari & Sukartha (2017) mengatakan bahwa:

“Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktik perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.”

Penghindaran pajak masih dapat dijalankan oleh perusahaan ketika lembaga terkait belum mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau, surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (Mukarromah, 2018).

Transfer Pricing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2020, penentuan harga transfer atau transfer pricing adalah tindakan penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, sedangkan harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (Menteri Keuangan RI, 2020). Suandy (2016:75) mengatakan bahwa harga transfer dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain. Zain (2007:330) menambahkan bahwa pengaturan harga tersebut tidak terbatas pada pengaturan harga antar perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tetapi dapat pula terjadi pada antar divisi di dalam perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, yakni:

“(a.) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (b.) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c.) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.” (Republik Indonesia, 2008).

Teori transfer pricing menjelaskan tentang nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisi dalam satu perusahaan atau antar perusahaan afiliasi (Yudhistira, Munthe, & Sari, 2023). Proses penentuan harga transfer akan menentukan jumlah pendapatan yang nantinya akan diperoleh masing-masing pihak dari transaksi tersebut (Feinschreiber, 2004:3). Transfer pricing umumnya dilakukan dengan cara mengatur harga yang akan diterapkan di dalam transaksi pihak berelasi. Erly Suandy (2016:79-80) berpendapat bahwa penentuan harga transfer dapat didasarkan pada 4 aspek, yakni biaya, harga pasar, negosiasi, serta arbitrase.

Hipotesis. Dalam teori agensi, agen adalah seorang pengambil keputusan (Bamberg & Spremann, 1987:3). Oleh karena itu manajemen perusahaan bebas memutuskan dan/atau melakukan apapun untuk keuntungan perusahaan dan dirinya sendiri, selama hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau regulasi. Dengan demikian manajemen yang berperan sebagai agen dapat mempengaruhi kesejahteraannya sendiri dan juga kesejahteraan prinsipal, dalam hal ini adalah pemerintah.

Terhadap satu kondisi di mana, di satu sisi pemerintah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan pendapatan pajak sedangkan di sisi lain perusahaan melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan beban agar menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Mardianti & Ardini, 2020). Kondisi itu selaras dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang berperan sebagai agent dapat melakukan berbagai cara agar dapat mendapatkan laba tinggi, tax avoidance merupakan salah satunya, agar bisa menghasilkan tarif pajak yang lebih rendah (Prasetyo, Arieftiara, & Sumilir, 2022). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dimilikinya atau yang dikenal dengan istilah transfer pricing.

Perusahaan dapat memilih untuk melakukan kegiatan transfer pricing untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak. Perusahaan melakukan transaksi tersebut untuk keuntungannya sendiri, dan juga tidak semua kegiatan yang ada di dalamnya dapat dikontrol oleh pemerintah. Akibat kegiatan transfer tersebut, perusahaan cenderung mencatatkan pendapatan lebih kecil daripada yang seharusnya. Pendapatan yang kecil akan memengaruhi jumlah laba, yang mana dapat memengaruhi jumlah pajak terutang yang juga akan semakin kecil.

Hipotesis ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Hendi dan Hadiano (2021) serta Gunawan dan Surjandari (2022) yang menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H: Transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca dan arus kas periode 2018-2021 pada perusahaan yang bergerak di bidang industri barang konsumen primer dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 113 perusahaan. Data observasi berjumlah 148 perusahaan melalui teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni variabel dependen yakni penghindaran pajak, variabel independen yakni transfer pricing, dan variabel kontrol (variabel yang telah dinetralkan pengaruhnya) yakni profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Variabel penghindaran pajak akan diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR) yang akan digunakan dalam analisis sensitifitas. Variabel independen transfer pricing, akan diukur menggunakan piutang perusahaan dengan pihak berelasi yang dimiliki perusahaan. Variabel kontrol profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA), ukuran perusahaan (company size) diukur menggunakan rumus logaritma natural dari total aset (LN), dan leverage diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR). Analisis data akan menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif. Berdasarkan gambaran data yang disajikan dalam Tabel 4.1, menunjukkan nilai minimum ETR sebesar 0,032564 dan nilai maksimum ETR adalah sebesar 0,631346. Rata-rata dari ETR adalah sebesar 0.245741, sedangkan nilai standar deviasi ETR yakni sebesar 0.071556. Untuk indikator CETR, nilai minimum adalah sebesar 0.001995. Untuk nilai maksimum adalah sebesar 0.768568. Nilai rata-rata dari CETR adalah sebesar 0.228907, dan nilai standar deviasi dari CETR adalah sebesar 0.134345.

Untuk variabel independen *transfer pricing*, nilai minimum dari *transfer pricing* (TP) adalah sebesar 4.19E-06 atau 0,00000419 atau 0,0004%. Nilai maksimum TP adalah sebesar 0.972527 atau 97%. Nilai rata-rata dari TP perusahaan adalah sebesar 0.227485, sedangkan nilai standar deviasi dari TP adalah 0.294639.

Tabel 4.1

Data Statistik Deskriptif						
	ETR	CETR	TP	ROA	SIZE	DAR
Mean	0.245741	0.228907	0.227485	0.101532	28.91887	0.454261
Maximum	0.631346	0.768568	0.972527	0.446758	32.82039	1.834646
Minimum	0.032564	0.001995	4.19E-06	0.007934	19.87058	0.060035
Std. Dev.	0.071556	0.134345	0.294639	0.086379	2.212175	0.225013
Observations	148	148	148	148	148	148

Keterangan: variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan ETR dan CETR, variabel independen *Transfer pricing* (TP), dan variabel kontrol Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Leverage (DAR). Nilai ETR dan CETR belum dikalikan dengan -1.
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Untuk variabel kontrol profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA), menunjukkan nilai minimum sebesar 0.007934 atau 0,079% dan nilai maksimum yakni sebesar 0,4468 atau 44%. Nilai rata-rata yakni 0.101532, sedangkan nilai standar deviasi yakni 0.086379.

Untuk nilai minimum ukuran perusahaan yang diukur dengan rasio log natural (LN) total aset adalah sebesar 19.87058, dengan nilai aset sebenarnya sebesar Rp426.269.039. Nilai maksimum ukuran perusahaan yakni 32.82039 dengan nilai aset sebenarnya sebesar Rp179.356.193.000.000. Rata-rata dari ukuran perusahaan di sektor ini sebesar 28.91887, sedangkan nilai standar deviasinya yakni 2.212175.

Nilai minimum dari leverage yang dihitung menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) adalah sebesar 0.060035 atau 6%. Nilai maksimum leverage adalah sebesar 1.834646 atau 183%. Rata-rata dari leverage perusahaan adalah sebesar 0.454261 atau 45%, sedangkan untuk nilai standar deviasinya adalah 0.225013.

Pemilihan Model Terbaik. Pengujian model terbaik akan dilakukan dua kali, masing-masing tanpa variabel kontrol dan dengan variabel kontrol. Hasil pengujian model terbaik tanpa variabel kontrol ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Uji Pemilihan Model Terbaik - Uji Utama 1

	Uji Chow (Cross-section F)	Uji Hausman (Cross-section random)	Uji Lagrange Multiplier (Breunch-Pagan)
Nilai	0.0000	0.0015	
Kesimpulan	Terpilih FEM	Terpilih FEM	-

Keterangan: Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji ini dilakukan untuk variabel TP terhadap ETR tanpa variabel kontrol.
Sumber: Eviews 12, data diolah

Berdasarkan pada hasil uji yang ditampilkan dalam Tabel 4.2, model yang terpilih yakni *Fixed Effect Model* (FEM), dan dengan hasil ini juga menegaskan bahwa uji LM tidak perlu dilakukan. Hasil dari pengujian model dengan tambahan variabel kontrol dapat dilihat dalam Tabel 4.3. Berdasarkan pada hasil uji chow dalam Tabel 4.3, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji lagrange multiplier tidak perlu dilakukan karena Uji Chow dan Uji Hausman memberikan hasil yang sama, yakni menyatakan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model terbaik.

Tabel 4.3
Uji Pemilihan Model Terbaik - Uji Utama 2

	Uji Chow (Cross-section F)	Uji Hausman (Cross-section random)	Uji Lagrange Multiplier (Breunch-Pagan)
Nilai	0.0000	0.0002	
Kesimpulan	Terpilih FEM	Terpilih FEM	-

Keterangan: Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji ini dilakukan untuk variabel TP terhadap ETR dengan tambahan variabel kontrol.
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan untuk model regresi yang pertama hanya mencakup uji heteroskedastisitas saja. Hasil dari uji heteroskedastisitas akan ditampilkan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas – Uji Utama 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.028238	0.005030	5.614030	0.0000
TP	-0.028684	0.021412	-1.339652	0.1837

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji heteroskedastisitas dengan variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) dan variabel independen *Transfer pricing* (TP).
Sumber: output running Eviews 12, data diolah

Uji asumsi klasik yang akan dilakukan untuk uji utama yang kedua adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas – Uji Utama 2

	TP	ROA	SIZE	DAR
TP	1.000000	-0.133439	0.143873	-0.228342
ROA	-0.133439	1.000000	0.029836	-0.165147
SIZE	0.143873	0.029836	1.000000	-0.008123
DAR	-0.228342	-0.165147	-0.008123	1.000000

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji multikolinearitas dengan variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) dan variabel independen *Transfer pricing* (TP) dengan ditambah variabel kontrol Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan leverage (DAR).

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Dikarenakan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka uji heteroskedastisitas juga perlu untuk dilakukan. Hasil dari uji heteroskedastisitas akan ditampilkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas – Uji Utama 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056583	0.201672	-0.280572	0.7797
TP	-0.029502	0.022639	-1.303177	0.1959
ROA	-0.010230	0.036390	-0.281127	0.7793
SIZE	0.003096	0.006932	0.446589	0.6563
DAR	-0.008301	0.023823	-0.348421	0.7283

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji heteroskedastisitas dengan variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) dan variabel independen *Transfer pricing* (TP) dengan ditambah variabel kontrol Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan leverage (DAR).

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Pengujian Hipotesis (Regresi Data Panel). *Hasil Uji Utama-1*. Berdasarkan pada Tabel 4.7, maka dapat dinotasikan persamaan regresi panel sebagai berikut: $ETR_{it} = - 0.29 + 0.1956TP$. Rumus ini menunjukkan konstanta koefisien dari regresi panel adalah negatif 0,29. Hal itu memberikan gambaran jika nilai TP konstan pada angka nol, maka nilai ETR adalah -0,29. Selain itu tanpa adanya pengaruh apa pun, ETR akan menurun sebesar 0.29 persen. Koefisien regresi TP (β_1) sebesar 0.1956 yang menandakan apabila *transfer pricing* meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,1956%. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari TP = 0,0007 < 0,05, yang berarti bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang diukur menggunakan rasio ETR. Hasil analisis uji utama dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Uji Utama

Data yang diuji	Keseluruhan			Keseluruhan		
	ETR			ETR		
Variabel Dependen	Koefisien	Probabilitas	Sig	Koefisien	Probabilitas	Sig
Variabel Independen						
TP	0.195574	0.0007	*	0.176747	0.0025	*
Variabel Kontrol						
ROA				0.108533	0,2376	
SIZE				0.048324	0.0066	*
DAR				-0.027910	0,6416	

Keterangan: Tabel berisi informasi hasil regresi data panel untuk uji utama 1 (TP terhadap ETR) dan uji utama 2 (TP terhadap ETR dengan variabel kontrol). Sebelum pengujian dilakukan, nilai ETR telah dikalikan dengan -1 untuk memudahkan interpretasi hasil.

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Hasil Uji Utama-2. Dengan adanya penambahan variabel kontrol, tentu memengaruhi hasil uji statistik. Berdasarkan hasil uji statistik yang dipaparkan dalam Tabel 4.7, dapat dirumuskan persamaan regresi panel sebagai berikut: $ETR_{it} = - 1.68 + 0.176TP + 0.108ROA + 0.048SIZE - 0.028DAR$. Rumus ini menunjukkan konstanta koefisien dari regresi panel adalah negatif 1.68. Hal itu memberikan gambaran jika nilai TP, ROA, SIZE, dan DAR konstan pada angka nol, maka nilai ETR adalah -1,68. Selain itu tanpa adanya pengaruh apa pun, ETR akan menurun sebesar 1,68 persen. Koefisien regresi TP (β_1) sebesar 0.176 yang berarti bahwa apabila *transfer pricing* meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,176% dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi ROA (VC1) sebesar 0.108 yang berarti bahwa apabila profitabilitas meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan meningkat sebesar 0.108% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi SIZE (VC2) sebesar 0.048 yang berarti bahwa apabila ukuran perusahaan

meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,048% dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Nilai koefisien regresi DAR (VC3) sebesar -0.028 yang berarti bahwa apabila leverage meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 0,028% dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan.

Hasil uji yang tertera dalam Tabel 4.7 juga menyatakan bahwa nilai probabilitas dari $TP = 0,0025 < 0,05$, yang berarti bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak jika diukur dengan rasio ETR. Hasil tersebut juga semakin menambah keyakinan dari model regresi pertama, dikarenakan dengan ada atau tidaknya variabel kontrol, variabel independen *transfer pricing* tetap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penghindaran pajak yang diukur menggunakan rasio ETR.

Pada uji utama 2, dikarenakan terdapat tambahan variabel kontrol menyebabkan jumlah variabel independen juga bertambah. Oleh karena itu, dalam uji utama 2 juga terdapat hasil uji simultan yang menunjukkan pengaruh dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji tertera dalam Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Uji Simultan - Uji Utama

	Uji Utama 1	Uji Utama 2
Prob (F-statistic)	0.000000	0.000000

Keterangan: Tabel ini berisi hasil uji simultan untuk uji utama. Pembaca hanya perlu fokus ke uji utama 2, karena dalam uji utama 1 hanya mengujikan 1 variabel independen.

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Dapat dilihat pada nilai Prob (F-statistic) untuk uji utama 2 adalah sebesar 0,000000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa semua variabel independen, yakni *transfer pricing*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage memiliki pengaruh signifikan jika diujikan secara bersamaan terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak (ETR).

Uji Koefisien Determinasi. Berikut merupakan Tabel 4.9 yang berisikan data untuk uji koefisien determinasi (R²) dari uji utama.

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi - Uji Utama

	Uji Utama 1	Uji Utama 2
R-Squared	0.805215	0.821650
Adjusted R-Squared	0.688768	0.705423

Keterangan: Tabel ini berisi hasil uji koefisien determinasi untuk uji utama.

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Dalam model regresi uji utama 1, variasi dari variabel dependen jika dijelaskan dengan variabel independen dapat dilihat pada nilai R-squared yakni 0.805215. Nilai tersebut merepresentasikan bahwa pengaruh TP terhadap penghindaran pajak dalam regresi ini adalah sebesar 80,5%, dan sisanya dijelaskan dengan variabel lain di luar variabel penelitian. Sedangkan untuk uji utama 2, angka variasi dari pengaruh yang ditampilkan mengalami peningkatan dikarenakan terdapat tambahan variabel kontrol dalam model. Dapat dilihat pada nilai R-squared yakni 0.821650. Nilai tersebut merepresentasikan bahwa pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen dalam regresi ini adalah sebesar 82,1%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian yang digunakan.

Analisis Sensitifitas. Untuk menguji kekokohan model yang telah digunakan, penelitian ini akan melakukan uji tambahan berupa uji sensitifitas, yakni menguji TP terhadap ETR dengan pengelompokan data berdasarkan ukuran perusahaan, dan menguji TP terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan proksi yang berbeda, yakni *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil analisis akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Uji Sensitifitas 1 – Pengujian *Transfer pricing* terhadap ETR pada Perusahaan Kecil
Penentuan Model Terbaik. Berdasarkan pada hasil uji chow, menunjukkan nilai probabilitas

Cross-section $F = 0.0000 < 0,05$, sehingga menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil tersebut menandakan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Hasil uji hausman menunjukkan nilai Cross-section random = $0,4833 > 0,05$, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *Fixed Effect Model* (FEM). Uji LM perlu dilakukan karena Uji Chow dan Uji Hausman memberikan hasil yang berbeda. Hasil uji LM menunjukkan nilai probabilitas Breunch-Pagan sebesar $0,1062 > 0,05$, yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Hasil uji pemilihan model terbaik tertera dalam Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Pemilihan Model Terbaik - Uji Sensitifitas 1

	Uji Chow (Cross-section F)	Uji Hausman (Cross-section random)	Uji Lagrange Multiplier (Breunch-Pagan)
Nilai	0.0000	0.4833	0.1062
Kesimpulan	Terpilih FEM	Terpilih REM	Terpilih CEM

Keterangan: Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk pengujian perusahaan dengan SIZE di bawah median
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik yang diperlukan dalam uji sensitifitas 1 adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat di antara variabel yang digunakan (nilai $< 0,8$). Oleh karena itu disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hasil uji dapat dilihat dalam Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas - Uji Sensitifitas 1

	TP	ROA	SIZE	DAR
TP	1.000000	-0.063224	0.249655	-0.307399
ROA	-0.063224	1.000000	0.140587	-0.278832
SIZE	0.249655	0.140587	1.000000	-0.309162
DAR	-0.307399	-0.278832	-0.309162	1.000000

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji multikolinearitas untuk uji sensitifitas 1 (TP terhadap ETR di perusahaan kecil).
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Untuk hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Uji Heteroskedastisitas – Uji Sensitifitas 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.024621	0.061594	-0.399739	0.6906
TP	-0.015748	0.014126	-1.114813	0.2688
ROA	-0.102616	0.051890	-1.977552	0.0520
SIZE	0.001891	0.002149	0.879612	0.3821
DAR	0.053719	0.023154	2.320102	0.0233

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji heteroskedastisitas untuk uji sensitifitas 1 (TP terhadap ETR di perusahaan kecil).
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Regresi Data Panel. Hasil analisis regresi untuk data panel di uji sensitifitas 1 dapat dilihat dalam Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi – Uji Sensitifitas 1

Data yang dituji	Perusahaan Kecil		
	Koefisien	ETR Probabilitas	Sig
<i>Variabel Independen</i>			
TP	-0.007247	0,7361	
<i>Variabel Kontrol</i>			
ROA	0.036167	0,6472	
SIZE	0.000737	0,8218	
DAR	-0.107624	0.0031	*

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil analisis regresi untuk uji sensitifitas 1 (TP terhadap ETR di perusahaan kecil).
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan pada hasil yang tercantum dalam Tabel 4.13, persamaan regresi panel dapat dirumuskan sebagai berikut: $ETR_{it} = - 0,21 + -0.007TP + 0.036ROA + 0.0007SIZE - 0.108DAR$. Rumus ini menunjukkan konstanta koefisien dari regresi panel adalah negatif 0,21. Hal itu memberikan gambaran jika nilai TP, ROA, SIZE, dan DAR konstan pada angka nol, maka nilai ETR adalah -0,21. Selain itu tanpa adanya pengaruh apa pun, ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen. Koefisien regresi TP (β_1) sebesar -0,007 yang berarti bahwa apabila *transfer pricing* meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar

0,007%, dengan anggapan bahwa nilai untuk variabel lain adalah konstan. Koefisien regresi ROA (VC1) sebesar 0.036 yang berarti bahwa apabila profitabilitas meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0.036% dengan anggapan bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi SIZE (VC2) sebesar 0.0007 yang berarti bahwa apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,0007% dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi DAR (VC3) sebesar -0.108 yang berarti bahwa apabila leverage meningkat sebesar 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 0,108% dengan anggapan bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan.

Hasil uji yang tertera dalam tabel juga menyatakan bahwa nilai probabilitas dari $TP = 0,7361 > 0,05$, yang berarti bahwa TP tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR untuk perusahaan kecil dengan nilai SIZE di bawah median.

2. Uji Sensitifitas 2 – Pengujian *Transfer pricing* terhadap ETR pada Perusahaan Besar

Pemilihan Model Terbaik. Hasil dari uji pemilihan model terbaik dapat dilihat dalam Tabel 4.14. Berdasarkan pada tabel tersebut, hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section $F = 0.0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Untuk hasil dari uji hausman yang menunjukkan nilai Cross-section random = $0,0003 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Random Effect Model* (REM). Oleh karena itu model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji LM tidak perlu dilakukan karena Uji Chow dan Uji Hausman memberikan hasil yang sama, yakni menyatakan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model terbaik.

Tabel 4.14
Pemilihan Model Terbaik - Uji Sensitifitas 2

	Uji Chow (Cross-section F)	Uji Hausman (Cross-section random)	Uji Lagrange Multiplier (Breunch-Pagan)
Nilai	0.0000	0.0003	
Kesimpulan	Terpilih FEM	Terpilih FEM	-

Keterangan: Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk pengujian perusahaan dengan SIZE di atas median

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik untuk uji sensitifitas 2 adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas - Uji Sensitifitas 2

	TP	ROA	SIZE	DAR
TP	1.000000	-0.213749	0.237905	-0.162426
ROA	-0.213749	1.000000	0.103133	-0.066756
SIZE	0.237905	0.103133	1.000000	-0.014770
DAR	-0.162426	-0.066756	-0.014770	1.000000

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji multikolinearitas untuk uji sensitifitas 2 (TP terhadap ETR di perusahaan besar).

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat di antara variabel yang digunakan (nilai $< 0,8$). Oleh karena itu disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinearitas. Sedangkan untuk hasil uji heteroskedastisitas, hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih dari 0,05. Hasil ini berarti data untuk semua variabel tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16
Uji Heteroskedastisitas – Uji Sensitifitas 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.025046	0.093625	-0.267511	0.7899
TP	0.013275	0.011203	1.184968	0.2401
ROA	-0.029485	0.033179	-0.888659	0.3773
SIZE	0.001697	0.003112	0.545274	0.5873
DAR	-0.012638	0.011865	-1.065171	0.2905

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji heteroskedastisitas untuk uji sensitifitas 2 (TP terhadap ETR di perusahaan besar).

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Regresi Data Panel. Berdasarkan pada hasil yang tertera dalam tabel tersebut, maka persamaan regresinya dapat dinotasikan sebagai berikut: $ETR_{it} = - 2.59 + 0.22TP + 0.31ROA +$

0.07SIZE + 0.11DAR. Rumus tersebut menunjukkan konstanta koefisien dari regresi panel adalah negatif 2,59. Hal itu memberikan gambaran jika nilai TP, ROA, SIZE, dan DAR konstan pada angka nol, maka nilai ETR adalah -2,59. Selain itu tanpa adanya pengaruh apa pun, ETR akan menurun sebesar 2,59 persen. Koefisien regresi TP (β_1) sebesar 0,22 yang berarti bahwa apabila *transfer pricing* meningkat 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,22%, dengan anggapan untuk nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi ROA (VC1) sebesar 0.31 yang berarti bahwa apabila profitabilitas meningkat 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0.31% dengan anggapan bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi SIZE (VC2) sebesar 0.07 yang berarti bahwa apabila ukuran perusahaan meningkat 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,07% dengan anggapan bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Nilai koefisien regresi DAR (VC3) sebesar 0.11 yang berarti bahwa apabila leverage meningkat 1%, maka penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,11% dengan anggapan bahwa nilai untuk variabel lainnya adalah konstan. Hasil analisis regresi untuk data panel dalam uji sensitifitas 2 dapat dilihat dalam Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi – Uji Sensitifitas 2

Data yang diuji		Perusahaan Kecil		
Variabel Dependen		ETR	Probabilitas	Sig
Variabel Independen	Koefisien			
TP	0.220963	0.0078		*
Variabel Kontrol				
ROA	0.308986	0,2049		
SIZE	0.072350	0,0703		
DAR	0.110998	0,4774		

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil analisis regresi untuk uji sensitifitas 2 (TP terhadap ETR di perusahaan besar).
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Hasil uji yang tertera dalam tabel juga menyatakan bahwa nilai probabilitas dari TP = 0,0078 < 0,05, yang berarti bahwa TP berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR untuk perusahaan besar dengan nilai SIZE di atas median.

3. Uji Sensitifitas 3 – Pengujian *Transfer pricing* terhadap CETR

Penentuan Model Terbaik. Hasil dari keseluruhan uji dapat dilihat dalam tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Pemilihan Model Terbaik – Uji Sensitifitas 3

	Uji Chow (Cross-section F)	Uji Hausman (Cross-section random)	Uji Lagrange Multiplier (Breunch-Pagan)
Nilai	0.0000	0.2676	0.1474
Kesimpulan	Terpilih FEM	Terpilih REM	Terpilih CEM

Keterangan: Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk pengujian sensitifitas ketiga yaitu TP terhadap CETR
Sumber: output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan hasil uji chow, menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F = 0.0000 < 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut menandakan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari uji hausman menunjukkan nilai Cross-section random = 0,2676 > 0,05, yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa REM lebih baik daripada FEM. Dikarenakan uji chow dan uji hausman memberikan hasil yang berbeda, maka diperlukan uji lagrange multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik yang dapat digunakan. Berdasarkan pada hasil uji LM, menunjukkan besaran nilai probabilitas Breusch-Pagan = 0.1474 > 0,05, yang artinya H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Berdasarkan hasil tersebut, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik. Dalam uji sensitifitas ketiga, uji asumsi klasik yang diperlukan adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas dijabarkan dalam Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Uji Multikolinearitas – Uji Sensitifitas 3

	TP	ROA	SIZE	DAR
TP	1.000000	-0.133439	0.143873	-0.228342
ROA	-0.133439	1.000000	0.029836	-0.165147
SIZE	0.143873	0.029836	1.000000	-0.008123
DAR	-0.228342	-0.165147	-0.008123	1.000000

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji multikolinearitas untuk uji sensitifitas 3 (TP terhadap CETR)

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan pada hasil uji di Tabel 4.20, dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi yang kuat di antara variabel independen yang digunakan (nilai >0,8). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinearitas. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih dari 0,05, kecuali untuk variabel ROA. Hasil tersebut berarti semua variabel kecuali ROA tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Uji Heteroskedastisitas – Uji Sensitifitas 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.108335	0.095898	1.129685	0.2605
TP	-0.013910	0.025825	-0.538610	0.5910
ROA	-0.173949	0.085816	-2.026992	0.0445
SIZE	-0.000687	0.003301	-0.207974	0.8355
DAR	0.063061	0.033422	1.886789	0.0612

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil uji heteroskedastisitas untuk uji sensitifitas 3 (TP terhadap CETR)

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Regresi Data Panel. Untuk uji sensitifitas yang ketiga, dapat dirumuskan persamaan regresi panel sebagai berikut: $CETR_{it} = -0.187 + 0.088TP + 0.228ROA - 0.003SIZE + 0.022DAR$. Rumus ini menunjukkan konstanta koefisien dari regresi panel adalah negatif 0,187. Hal itu memberikan gambaran jika nilai TP konstan pada angka nol, maka nilai CETR adalah -0,187. Selain itu tanpa adanya pengaruh apa pun, CETR akan menurun sebesar 0,187%. Koefisien regresi (β_1) sebesar 0.088 yang berarti bahwa apabila *transfer pricing* meningkat 1%, maka penghindaran pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,088%, dengan anggapan nilai variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi ROA (VC1) sebesar 0.228 yang berarti bahwa apabila profitabilitas meningkat 1%, maka penghindaran pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0.228% dengan anggapan nilai variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi SIZE (VC2) sebesar -0,003 yang berarti bahwa apabila ukuran perusahaan meningkat 1%, maka penghindaran pajak (CETR) akan mengalami penurunan sebesar 0,003% dengan anggapan bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi DAR (VC3) sebesar 0.022 yang berarti bahwa apabila leverage meningkat 1%, maka penghindaran pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,022% dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lainnya adalah konstan. Hasil uji dapat dilihat dalam Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Hasil Analisis Regresi – Uji Sensitifitas 3

Data yang diuji Variabel Dependen	Perusahaan Kecil CETR		
	Koefisien	Probabilitas	Sig
Variabel Independen TP	0.088741	0,0255	*
Variabel Kontrol ROA	0.227757	0,0843	
SIZE	-0.003281	0,4864	
DAR	0.022532	0,6602	

Keterangan: tabel ini mempresentasikan hasil analisis regresi untuk uji sensitifitas 3 (TP terhadap CETR)

Sumber: output Eviews 12, data diolah

Hasil uji statistik juga menampilkan nilai probabilitas dari TP = 0,0255, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa TP berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR.

Pembahasan. Berdasarkan hasil olah data dan analisis, diketahui bahwa *transfer pricing* (TP) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer periode 2018-2021. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hendi dan Hadiano (2021) serta Gunawan dan Surjandari (2022) yang menyebut-

kan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, dari 3 uji sensitifitas yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR, jika diujikan pada data perusahaan kecil. Sedangkan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR ketika diujikan pada perusahaan besar, dan berpengaruh signifikan ketika proksi penghindaran pajak diganti menjadi CETR.

Richardson dan Lanis (2007) memberikan pandangan alternatif di bawah teori kekuatan politik (*political power theory*), bahwa alasan perusahaan besar mungkin memiliki nilai ETR yang lebih rendah daripada perusahaan kecil adalah dikarenakan mereka mempunyai sumber daya substansial yang tersedia untuk dapat memanipulasi proses politik demi keuntungan mereka, termasuk terlibat dalam perencanaan pajak dan mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang maksimal. Pendapat lain dikemukakan oleh Rego (2003), yang mengatakan bahwa perusahaan besar pada umumnya dapat melibatkan diri di banyak kegiatan atau transaksi bisnis lebih banyak dan luas daripada perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini tentu akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk menghindari membayar pajak penghasilan. Selain itu, Rego menambahkan jika ditempatkan dalam keadaan ukuran perusahaan dalam tingkat konstan, perusahaan dengan laba sebelum pajak yang lebih tinggi cenderung lebih menghindari pajak penghasilan daripada perusahaan dengan laba sebelum pajak yang lebih rendah. Berdasarkan pada hasil uji sensitifitas yang pertama dan kedua, dapat dikatakan bahwa hasil tersebut mendukung teori-teori yang telah ada sebelumnya.

Untuk uji sensitifitas yang ketiga, membuktikan bahwa pergantian proksi untuk variabel penghindaran pajak dari ETR menjadi CETR nyatanya tidak terlalu memengaruhi hasil uji statistik. Hasil pengujian masih menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hasil ini tentu saja menambah kokohnya model regresi utama dan memperkuat keyakinan bahwa *transfer pricing* memang berdampak pada tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *transfer pricing* (TP) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer periode 2018-2021. Masih dengan variabel yang sama, namun dengan tambahan variabel kontrol profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage di dalam pengujian, hasil uji yang didapatkan masih sama, yakni *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), baik tanpa variabel kontrol maupun dengan tambahan variabel kontrol.

Untuk membuktikan apakah hasil tersebut sudah kokoh atau justru cenderung sensitif, maka penelitian ini juga menambahkan uji sensitifitas. Analisis sensitifitas berisi 3 uji, yakni Uji *transfer pricing* terhadap ETR pada perusahaan kecil, Uji *transfer pricing* terhadap ETR pada perusahaan besar, dan Uji *transfer pricing* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Jika dikaitkan dengan ukuran perusahaan, hasil uji menyatakan bahwa perusahaan besar lebih berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung teori yang telah ada sebelumnya. Sedangkan, setelah terjadi pergantian proksi dari ETR menjadi CETR, tetap tidak memengaruhi hasil yang telah ada, yakni tetap menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti CSR, manajemen laba, dewan komisaris, dll. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat pula menggunakan indikator lain untuk mengukur setiap variabel yang ada di dalam penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah atau mengganti variabel kontrol ke rasio keuangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142.
- Bamberg, G., & Spremann, K. (1987). *Agency Theory, Information, and Incentives*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-75060-1>
- Feinschreiber, R. (2004). Transfer Pricing Methods, An Applications Guide. In *John Wiley & Sons, Inc.* New Jersey.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies (JEFAS)*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Hartono, Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 18–40.
- Hendi, & Hadianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Forum Ekonomi*, 23(3), 570–581. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/10062>
- Indonesia, M. K. R. (2020). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* (pp. 283–303). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kayo, E. S. (2021). Daftar saham per sektor 2021 IDX-IC. Retrieved from SahamU website: <https://www.sahamu.com/daftar-saham-per-sektor-2021-idx-ic/>
- Kurniawansyah, D., Kurnianto, S., & Rizqi, F. A. (2018). TEORI AGENCY DALAM PEMIKIRAN ORGANISASI; PENDEKATAN POSITIVIST DAN PRINCIPLE-AGEN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2), 435–446.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Mo, P. L. L. (2003). Tax Avoidance and Anti-Avoidance Measures in Major Developing Economies.
- Mukarromah, A. (2018). Mengenal Surat Ketetapan Pajak. Retrieved from Kamus Pajak ddtc.co.id website: ddtc.co.id
- Narsa, N. P. D. R. H. (2022). Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruh Terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah? Retrieved from UNAIR NEWS website: <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan-perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruh-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id>
- Pajak, Direktorat Jenderal. (2011). PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUB.
- Pajak, Direktorat Jenderal. (2018). SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

SE - 14/PJ/2018 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK.

- Pangaribuan, H., Hb, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4998–5009.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(2), 105–114.
- Prasetyo, M. G., Ariefiara, D., & Sumilir. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNIDA*, 8(1), 14–24.
- Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, (2015), 1–9.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Robin, Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence of Transfer Pricing, Corporate Governance, CSR, and Earnings Management on Tax Aggressiveness. *JIEMAN: Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(5), 234–244.
- Sasana, L. P. W., Masyuri, K., Indrawan, I. G. A., & Carito, J. (2022). Pengaruh capital intensity dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 78–94. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i1.6524>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6; M. Masykur & Y. Setyaningsih, Eds.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wahyuningtyas, I. A. A., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 149–155. <https://doi.org/10.29313/besa.v2i1.1003>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.
- Yudhistira, L., Munthe, I. L. S., & Sari, R. Y. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Size sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6(2), 9–24.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3; K. Gunandar, Ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.